



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)

izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 74815-22, Ext. 2036, 2049
Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	Kode/No.:
	STD/SPMI/MHS/004
	Tanggal:
	Revisi: 00
Area: Kemahasiswaan	Jumlah halaman: 13

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.	Biro Kemahasiswaan		
	Muhammad Hafidz Dinillah, S.Sos.	Kabag Pembinaan Bakat dan Minat Mahasiswa		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
II. RATIONALE STANDAR.....	7
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN IAI AL-AZIS.....	7
IV. DEFINISI ISTILAH.....	8
V. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN IAI AL-AZIS	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN IAI AL- AZIS	10
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN IAI AL- AZIS	11
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN IAI AL-AZIS	12
IX. REFERENSI.....	12

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlaq al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

b. Misi

- 1) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi untuk semua* dengan pendekatan inklusif, kreatif, inovatif, pula adaptif.
- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pendidikan para guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian pada tingkat nasional di tahun 2045”.

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik;
- d) Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang memiliki kualitas, kualifikasi dan kompetensi yang dapat bersaing di lingkungan negara bangsa Indonesia dan masyarakat antar bangsa.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab, termasuk ketrampilan

melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab.

b. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) berbasis Syariat Islam dan teknologi modern yang menjunjung tinggi budaya toleransi dan perdamaian di Indonesia pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berbasis Teknologi Informasi terkini;
- b) Mencetak lulusan sarjana Fakultas Syariah yang berkompeten dan berbekal ilmu serta mampu mengimplementasikan ilmu dan nilai yang telah didapatnya kepada masyarakat secara handal, professional dan berdaya saing;
- c) Menguatkan sistem manajemen Fakultas Syariah yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme yang mampu mendobrak ketertinggalan;
- d) Melaksanakan kolaborasi dalam kerjasama yang saling mencerdaskan dan menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional dalam pengembangan berasaskan Syariah;
- e) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan,

perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik;

- f) Menyelenggarakan perkuliahan dengan muatan teori dan praktik yang seimbang sehingga mampu mencetak lulusan yang siap guna dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
- e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mumpuni terkait penguasaan teknologi informasi terkini dan hukum Syariah, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan hukum Syariah dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;
- f) Menciptakan kebanggaan atas nilai Syariah bagi setiap insan lokal dan internasional serta memiliki lulusan yang berpengetahuan komprehensif dalam dalil Syariah sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Syariah pada Masyarakat.

c. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan

Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi *center of excellent* dan pusat rujukan pendidikan para pakar komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di tingkat internasional pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, juga kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan unggul dan kompetitif, yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah dengan pendekatan interdisipliner berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian dan publikasinya dalam jurnal ilmiah;

- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah.

II. RATIONALE STANDAR

Layanan kemahasiswaan merupakan salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berfungsi mendukung keberhasilan proses pembelajaran, pengembangan potensi diri, serta peningkatan kualitas lulusan. Keberadaan layanan ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pengembangan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, serta pembinaan organisasi kemahasiswaan yang berorientasi pada penguatan kompetensi akademik maupun nonakademik mahasiswa.

Penyusunan Standar Layanan Kemahasiswaan di IAI AL-AZIS didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan lingkungan akademik yang sehat, kondusif, dan inklusif, yang mampu mengakomodasi keberagaman mahasiswa dengan latar belakang sosial, budaya, serta potensi yang berbeda. Standar ini menjadi acuan dalam mengatur pelaksanaan layanan kemahasiswaan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sekaligus menjamin bahwa setiap mahasiswa mendapatkan akses yang sama terhadap layanan yang tersedia.

Selain itu, standar ini disusun untuk memperkuat sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi, sehingga seluruh aktivitas layanan kemahasiswaan dapat terdokumentasi, terukur, dan dievaluasi secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan demikian, keberadaan standar ini diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan, membangun karakter mahasiswa yang berintegritas, serta mendorong tercapainya visi IAI AL-AZIS sebagai pusat keunggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, budaya toleransi, dan perdamaian.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN IAI AL-AZIS

Pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IAI AL-AZIS
3. Biro Kemahasiswaan
4. Kepala Bagian Pembinaan Bakat dan Minat Mahasiswa IAI AL-AZIS
5. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Alumni

5. Senat Institut
6. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
7. Audit Mutu Internal (AMI)

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Kemahasiswaan merupakan segala bentuk fasilitas, dukungan, dan pembinaan yang diberikan kepada mahasiswa untuk menunjang pengembangan akademik, nonakademik, serta kesejahteraan selama studi di perguruan tinggi.
2. Organisasi Kemahasiswaan merupakan wadah resmi yang dibentuk di lingkungan kampus untuk menyalurkan aspirasi, mengembangkan kepemimpinan, serta meningkatkan keterampilan sosial dan intelektual mahasiswa.
3. Minat dan Bakat merupakan potensi individu mahasiswa yang dikembangkan melalui kegiatan seni, olahraga, kewirausahaan, keagamaan, maupun aktivitas lain yang mendukung kepribadian dan prestasi mahasiswa.
4. Penalaran Mahasiswa merupakan kegiatan pengembangan intelektual dan akademik yang dilakukan mahasiswa melalui forum diskusi, penelitian, penulisan karya ilmiah, lomba akademik, maupun kegiatan ilmiah lainnya.
5. Kesejahteraan Mahasiswa merupakan pemenuhan kebutuhan mahasiswa terkait aspek akademik, sosial, finansial, dan kesehatan, termasuk pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan fasilitas layanan kesehatan.
6. Beasiswa merupakan bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan prestasi akademik, nonakademik, maupun kondisi ekonomi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Bimbingan dan Konseling Mahasiswa merupakan layanan yang diberikan kepada mahasiswa untuk membantu menyelesaikan masalah akademik, pribadi, sosial, maupun karier, sehingga mahasiswa dapat berkembang secara optimal.

8. *Tracer Study* merupakan studi penelusuran alumni untuk memperoleh informasi tentang keterserapan lulusan di dunia kerja, relevansi kompetensi dengan kebutuhan lapangan, serta umpan balik bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi.
9. Survei Kepuasan Mahasiswa merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik, administrasi, kemahasiswaan, dan fasilitas yang disediakan oleh institusi.
10. Pengembangan Karier Mahasiswa merupakan program pembinaan yang bertujuan menyiapkan mahasiswa agar memiliki keterampilan, wawasan, dan jaringan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta kewirausahaan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN IAI AL-AZIS

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:


1. Mahasiswa memperoleh layanan administrasi akademik yang transparan, cepat, dan terintegrasi melalui sistem informasi akademik, dengan keterpenuhan minimal 95% kelancaran layanan setiap semester.
2. Mahasiswa mendapatkan layanan bimbingan dan konseling akademik, sosial, pribadi, dan karier yang terjadwal secara berkala, dengan keterlibatan minimal 85% mahasiswa yang memerlukan layanan setiap tahun akademik.
3. Mahasiswa memperoleh layanan minat, bakat, penalaran, dan organisasi kemahasiswaan yang terfasilitasi oleh institusi, dengan keterlaksanaan minimal 90% program kegiatan sesuai rencana tahunan.
4. Mahasiswa mendapatkan dukungan dalam kegiatan penelitian, penalaran ilmiah, lomba akademik, dan pengembangan kreativitas, dengan partisipasi minimal 80% dari mahasiswa yang memenuhi kriteria setiap tahun.
5. Mahasiswa berhak atas layanan kesejahteraan berupa beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan layanan kesehatan, dengan keterpenuhan minimal 90% dari mahasiswa penerima yang memenuhi syarat.
6. Mahasiswa mendapatkan akses pada layanan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus melalui unit layanan khusus, dengan ketercapaian akses minimal 100% mahasiswa yang membutuhkan.
7. Mahasiswa memperoleh layanan pengembangan karier, pelatihan kewirausahaan, dan program magang yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dengan keterlibatan minimal 80% mahasiswa tingkat akhir setiap tahun.

8. Mahasiswa memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan kemahasiswaan yang layak, dengan keterpenuhan minimal 90% dari kebutuhan yang diajukan setiap periode akademik.
9. Organisasi kemahasiswaan difasilitasi secara optimal untuk melaksanakan kegiatan kepemimpinan, sosial, budaya, dan keagamaan, dengan keterlaksanaan minimal 95% dari program yang disetujui setiap tahun.
10. Mahasiswa mendapatkan layanan informasi akademik, beasiswa, lowongan kerja, dan kegiatan kemahasiswaan melalui media resmi kampus, dengan keterpenuhan distribusi informasi minimal 100% setiap semester.
11. Mahasiswa dilibatkan dalam survei kepuasan layanan kemahasiswaan untuk mengevaluasi kualitas layanan, dengan tingkat partisipasi minimal 80% mahasiswa aktif setiap tahun akademik.
12. Hasil evaluasi kepuasan mahasiswa atas layanan kemahasiswaan digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam siklus PPEPP, dengan keterlaksanaan tindak lanjut minimal 90% setiap periode evaluasi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN IAI AL-AZIS

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Layanan Kemahasiswaan IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Wakil Rektor Bidang Administrasi menyelenggarakan layanan administrasi akademik berbasis sistem informasi terintegrasi, dengan keterpenuhan minimal 95% layanan berjalan lancar setiap semester.
2. Dosen Pembimbing Akademik dan kabag pembinaan bakat dan minat mahasiswa menyediakan layanan bimbingan dan konseling secara rutin sesuai jadwal, dengan keterlibatan minimal 85% mahasiswa yang membutuhkan setiap tahun akademik.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memfasilitasi program minat, bakat, penalaran, dan organisasi kemahasiswaan, dengan keterlaksanaan minimal 90% kegiatan yang direncanakan setiap tahun.
4. Fakultas dan program studi mendukung partisipasi mahasiswa dalam penelitian, lomba akademik, serta forum penalaran ilmiah, dengan keterlibatan minimal 80% mahasiswa yang memenuhi syarat setiap tahun.
5. Unit layanan kemahasiswaan mengelola penyaluran beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan layanan kesehatan sesuai kriteria, dengan keterpenuhan minimal 90% penerima yang berhak setiap periode.



6. Kabag Humas dan Alumni melaksanakan pelatihan, magang, dan pembinaan kewirausahaan yang relevan dengan dunia kerja, dengan keterlibatan minimal 80% mahasiswa tingkat akhir setiap tahun.
7. Fakultas dan organisasi kemahasiswaan memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sesuai standar kelayakan, dengan keterpenuhan minimal 90% fasilitas tersedia setiap periode akademik.
8. Organisasi kemahasiswaan melaksanakan program kepemimpinan, sosial, budaya, dan keagamaan dengan dukungan institusi, dengan keterlaksanaan minimal 95% kegiatan sesuai rencana tahunan.
9. Unit kemahasiswaan menyediakan informasi akademik, beasiswa, kegiatan, dan lowongan kerja melalui media resmi kampus, dengan ketercapaian distribusi informasi minimal 100% setiap semester.
10. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melaksanakan survei kepuasan mahasiswa atas layanan kemahasiswaan, dengan keterlibatan minimal 80% mahasiswa aktif setiap tahun.
11. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menggunakan hasil evaluasi kepuasan mahasiswa sebagai dasar peningkatan mutu layanan dalam siklus PPEPP, dengan keterlaksanaan tindak lanjut minimal 90% setiap periode evaluasi.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN IAI AL-AZIS

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian Standar Layanan Kemahasiswaan IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Layanan administrasi akademik berjalan melalui sistem informasi terintegrasi dengan tingkat keterlaksanaan minimal 95% setiap semester.
2. Bimbingan dan konseling mahasiswa terlaksana secara rutin dengan keterlibatan minimal 85% mahasiswa yang memerlukan layanan setiap tahun akademik.
3. Program minat, bakat, penalaran, dan organisasi kemahasiswaan terlaksana sesuai rencana dengan tingkat realisasi minimal 90% setiap tahun.
4. Partisipasi mahasiswa dalam penelitian, lomba akademik, dan forum penalaran ilmiah mencapai minimal 80% dari mahasiswa yang memenuhi kriteria setiap tahun.
5. Penyaluran beasiswa, bantuan pendidikan, dan layanan kesehatan tercapai dengan keterpenuhan minimal 90% mahasiswa penerima yang memenuhi syarat setiap periode.
6. Fasilitas layanan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus tersedia dan dapat dimanfaatkan dengan ketercapaian 100% bagi mahasiswa yang membutuhkan.

7. Program pengembangan karier, pelatihan kewirausahaan, dan magang diikuti oleh minimal 80% mahasiswa tingkat akhir setiap tahun.
8. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kemahasiswaan memenuhi minimal 90% kebutuhan yang diajukan setiap periode akademik.
9. Pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai rencana kerja mencapai minimal 95% setiap tahun.
10. Informasi akademik, beasiswa, lowongan kerja, dan kegiatan kemahasiswaan terdistribusi melalui media resmi kampus dengan keterpenuhan 100% setiap semester.
11. Survei kepuasan mahasiswa atas layanan kemahasiswaan diikuti minimal 80% mahasiswa aktif setiap tahun.
12. Tindak lanjut hasil survei kepuasan mahasiswa diimplementasikan dengan keterlaksanaan minimal 90% setiap periode evaluasi dalam siklus PPEPP.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan Standar Layanan Kemahasiswaan IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS
2. Pedoman SPMI IAI AL-AZIS
3. pedoman layanan kemahasiswaan IAI AL-AZIS
4. Dokumen struktur organisasi dan uraian tugas bidang kemahasiswaan
5. Dokumen bimbingan dan konseling mahasiswa
6. Dokumen kegiatan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa
7. Dokumen organisasi kemahasiswaan (AD/ART, program kerja, laporan kegiatan)
8. Dokumen penyaluran beasiswa dan bantuan biaya pendidikan
9. Dokumen layanan kesehatan mahasiswa
10. Dokumen program pengembangan karier, kewirausahaan, dan magang
11. Dokumen penggunaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kemahasiswaan
12. Dokumen publikasi informasi kemahasiswaan (brosur, *website*, media sosial resmi, papan pengumuman)
13. Dokumen survei kepuasan mahasiswa atas layanan kemahasiswaan

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.